

PUTUSAN

Nomor : 1558 K/Pid/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 2 Juli 1998 Nomor 160/Pid.B/1998/PN.Grt. dalam putusan mana Terdakwa :

- I. DENI SUTISNA bin OMO, tempat lahir Garut, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan Turut orang tua ;
- II. OTANG bin AHYA, tempat lahir Tasikmalaya, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, agama Islam, pekerjaan buruh tani ;

para Termohon kasasi berada di dalam tanah sejak tanggal 15 Februari 1998 s/d sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo, 2. Otang bin Ahya baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Januari 1998 antara matahari terbenam dan terbit sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau bulan-bulan lain dalam tahun 1998 di Kampung Buleud, Desa Cintadamai, Kecamatan Cisarupan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak mengambil barang milik saksi koran Ny. lah atau orang-orang lain selain dari mereka Terdakwa berupa seuntai kalung mas berbentuk biji padi seberat 10 gram yang harganya ± Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didahului, disertai atau di-

ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangannya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 dan 2 sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1998 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 melakukan penjabretan kalung mas saksi korban, kemudian Terdakwa 2, menjelaskan letak stop kontak lampu dan kamar tempat tidur serta kebiasaan saksi korban waktu tidur ;
- Sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bertamu ke rumah saksi korban kemudian ketika Terdakwa 2 seorang diri selesai makan di dapur maka Terdakwa 2 membuka kunci selot jendela untuk jalan masuk Terdakwa 1 dan setelah selesai nonton TV bersama-sama dan isteri (korban) sekitar jam 21.00 terdakwa 2 pulang ;
- Selanjutnya sekira jam 01.00 tersebut Terdakwa 1 memasuki rumah korban melalui jendela yang selotnya telah dibuka oleh Terdakwa 2 kemudian membuka kunci selot pintu dapur untuk jalan keluar, lalu masuk ke ruang tamu kemudian mematikan lampu, setelah itu Terdakwa 1 memasuki kamar saksi korban dan ketika Terdakwa 1 menduga saksi korban terbangun, Terdakwa 1 telah di samping saksi korban dan ketika saksi korban bangkit tetap belum sempat berdiri maka Terdakwa 1 langsung menutup mulut korban dengan tangan kanan sambil didorong hingga posisi korban tidur seraya tangan kiri menarik kalung mas hingga putus lalu membawa kalung mas tersebut ke luar dari rumah dan selanjutnya setelah kalung mas tersebut laku dijual maka Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bagian Terdakwa 2 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP ;

Subsidiar :

Khusus untuk Terdakwa Otang bin Ahya (Terdakwa 2) ;

Bahwa ia Terdakwa Otang bin Ahya pada waktu dan di tempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tersebut di atas sengaja memberi

kesempatan daya upaya atas keterangan untuk melakukan kejahatan bagi Deni Sutisna bin Omo dengan cara setelah Deni Sutisna setuju dengan rencana Terdakwa untuk melakukan penjabretan kalung mas saksi korban Ny. lah, terdakwa memberi keterangan tentang letak stop kontak lampu kamar tidur korban, letak kamar tidur serta kebiasaan saksi korban seorang diri waktu tidur kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa bertamu ke rumah saksi korban sekitar jam 21.00 untuk membuka kunci jendela bagi Deni Sutisna dengan mudah memasuki rumah saksi korban dan selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Deni Sutisna memasuki rumah saksi korban seraya mengambil dengan paksa kalung mas dari leher saksi korban tersebut dan Terdakwa memperoleh pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Deni Sutisna bin Omo ;

Sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana Pasal 56, Ke-2 jo Pasal 365, (2) ke-1, dan 3 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum/Jaksa tanggal 25 Juni 1998 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : 1. Deni Sutisna bin Omo, 2. Otang bin Ahya bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP, dalam surat dakwaan perkara ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan 2 tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 pasang sepatu imitasi merk ATZ, 1 pt. kemeja lengan panjang warna hijau, 1 buah jam tangan merk Guess, 1 buah bensin Zippo dan 1 potong kaos oblong hitam merk Iss Me, dikembalikan kepada saksi korban Ny. lah ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (terbilang : lima ratus rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Deni Sutisna bin Omo dan Terdakwa Otang bin Ahya terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Deni Sutisna bin Omo selama 8 (delapan) bulan dan terhadap Terdakwa Otang bin Ahya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 pasang sepatu merk ATZ warna hitam ;
 - 1 potong kemeja tangan panjang warna hijau ;
 - 1 buah jam tangan merk Guess ;
 - 1 buah mancis merk Zippo ;
 - 1 kaos oblong warna hitam merk Ks Me
 dikembalikan kepada saksi Ny. lah ;
 6. Membebaskan pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya tanggal 3 September 1998 Nomor : 151/Pid./1998/PT.Bdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan untuk memeriksa dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 2 Juli 1998 Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt., yang dimohonkan banding ;
 - Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Mengingat akta-akta tentang permohonan kasasi Nomor : 160/Pid.B/1998/PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 1998 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Oktober 1998 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 23 September 1998 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 1998, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 21 Oktober 1998 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman Terdakwa Deni Sutisna tidak atau kurang memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan ataupun membuat alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti padahal perbuatan-perbuatan tersebut dilakukana oleh Terdakwa dengan temannya lebih dulu direncanakan secara matang yaitu teman Terdakwa Otang bin Ahya memberikan penjelasan-penjelasan dimana letak kamar korban, letak stop kontak lampu dalam rumah, keadaan korban yang tidur seorang diri dalam kamar sehingga Terdakwa melakukannya dengan mulus dan Terdakwa setelah memasuki kamar korban setelah lampu dipadamkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban terbangun, Terdakwa pura-pura tidur di ranjang saksi korban seolah-olah sebagai suami korban dan ketika saksi korban bertanya kenapa lampu mati, lalu dijawab oleh Terdakwa secara berbisik aliran, aliran, namun ketika saksi korban hendak bangkit untuk menghidupkan listrik maka pada waktu itulah Terdakwa mengambil kesempatan menutup mulut korban dengan tangannya seraya menyentakan kalung mas dari leher saksi korban, lalu dengan segera Terdakwa melarikan diri dari pintu yang telah tidak terkunci ;

Dengan putusan *judex facti* yang tidak atau kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat menyolok sekali dengan hukuman yang dijatuhkan kepada temannya Otang bin Ahya (terpidana). Dengan kata lain *judex facti* tidak menerapkan hukum se-

bagaimana mestinya sesuai dengan maksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengambil oper secara keseluruhan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Garut dan dalam amar putusan telah memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum pula para Terdakwa (Terdakwa 1. Deni Sutisna bin Omo, Terdakwa 2 Otang bin Ahya) membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) padahal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini di dalam memori bandingnya jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hanya terhadap Terdakwa 1 Deni Sutisna bin Omo, sedangkan terhadap temannya Otang bin Ahya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan hukuman yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum telah mengeksekusi hukumannya, dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah melakukan : melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memerintahkan Terdakwa, Terdakwa 2 Otang bin Ahya tetap berada dalam tahanan dan hukumannya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- padahal bersangkutan sudah narapidana ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan azas-azas peradilan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (1), yakni pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut pemeriksaan perkara yang bersangkutan harus dilakukan secara tertutup, karena salah seorang Terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 September 1998 No. 151/Pid/PT.Bdg. jo Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Juli 1998 No. 160/Pid.B/1998/PN.Grt. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa-terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Pengadilan Negeri diperintahkan untuk me-

eriksa dan memutus perkara tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI GARUT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 3 September 1998 No. 151/Pid/PT.Bdg. jo Putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 2 Juli 1998 No. 160/Pid.B/1998/PN.Grt. ;

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan memutus kembali perkara Terdakwa Deni Sutisna bin Omo dan Terdakwa Otang bin Ahya tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 1999, oleh German Hoediarso, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Achmad Kowi AS, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 1999 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan H. Achmad Kowi AS, SH. Hakim-hakim Anggota dan Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H. ACHMAD KOWI AS, SH.

ttd.

ARBIJOTO, SH.

K E T U A :

ttd.

HERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI
ttd.
HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.